

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL PT DINAMIKA PRATAMA TAHUN 2020

Kevin* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: kevinhariantol2@gmail.com

Abstract:

The purpose of this research is to determine the application of fiscal reconciliation to PT Dinamika Pratama commercial financial statements in 2020 and find out whether the PT Dinamika Pratama has calculated the Corporate Income Tax Payable under the law's current tax. The method used in this research is qualitative descriptive analysis and the method of data collection is done through observation, documentation, and interviews with the company. The objects used are commercial financial statements 2020, corporate income tax, and corporate annual tax return 2020. The results of the study indicate that the preparation of the fiscal financial statements at PT Dinamika Pratama is not in accordance with the UU PPh No 36 Tahun 2008, so it has an impact on the calculation of corporate income tax payable.

Keywords: *Fiscal Reconciliation, Financial Statement, Income Tax Payable*

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT Dinamika Pratama tahun 2020 termasuk juga untuk mengetahui apakah PT Dinamika Pratama sudah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap pihak perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan komersial dan fiskal tahun 2020, PPh badan terutang dan SPT Tahunan PPh badan tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal PT Dinamika Pratama belum sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008, sehingga berpengaruh terhadap perhitungan PPh Badan Terutang.

Kata kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Laporan keuangan, Pajak Penghasilan Terutang

Pendahuluan

Pajak merupakan sesuatu yang selalu dihadapi oleh semua warga negara. Pajak melekat dalam kehidupan sehari-hari. Pajak sebaiknya dipahami oleh semua warga negara Indonesia (Yuniarwati et al., 2019). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah menganut Self Assessment System yang artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besar-besarnya pajak terutang (Narwanti, 2018). Dengan adanya sistem tersebut bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan.

Suatu cara untuk mendapatkan serta mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan penyusunan sistem fiskal disebut rekonsiliasi fiskal. Di dalam rekonsiliasi fiskal terdapat 2 jenis koreksi fiskal yaitu koreksi positif dan koreksi negatif.

Terdapat 2 (dua) jenis koreksi fiskal berdasarkan perbedaannya secara komersial dan fiskal, yaitu: beda tetap dan beda waktu. Beda tetap terjadi ketika terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasil atau biaya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), namun menurut ketentuan perpajakan, transaksi tersebut bukanlah penghasilan atau biaya. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu secara sistem akuntansi dengan sistem perpajakan, jadi dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun yang membedakan hanya waktu alokasi biaya.

Kajian Teori

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Smeets dalam (Yuniarwati et al., 2019) mengungkapkan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sistem Pemungutan pajak terdiri dari 3 sistem yaitu (1) *Official Assessment system* : Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. (2) *Self Assessment System* : Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Contoh negara yang menganut self assessment system adalah Indonesia. (3) *With Holding System* : Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Yuniarwati et al., 2019).

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan


barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.


Rekonsiliasi Fiskal adalah Proses Penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka WP tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. (Hery, 2021)

Laporan Keuangan komersial adalah suatu aktivitas penyusunan laporan yang mengarah pada prinsip akuntansi serta bersifat lebih netral atau tidak memihak kepada kedua belah pihak.

Laporan keuangan Fiskal adalah laporan yang mempunyai kepentingan di bidang perpajakan, sehingga laporan tersebut harus berpedoman pada peraturan perpajakan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini:





Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan objek yang diteliti melalui pengumpulan informasi, data dan segala keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti atau yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa Laporan Neraca, Laba Rugi dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berasal dari PT Dinamika Pratama pada tahun 2020. Perusahaan ini terletak di Jakarta Barat, dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang industri perdagangan besar.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data utama serta kebutuhan mendasar dari suatu penelitian. Data primer dapat diperoleh dengan cara melalui survey, wawancara, dan observasi dengan karyawan perusahaan. Data primer yang diperoleh berupa sejarah perusahaan, visi dan misi, kegiatan usaha, dan struktur organisasi perusahaan. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian studi kasus. Sedangkan Data sekunder merupakan sumber data diluar kata-kata dan Tindakan, sumber data yaitu sumber data tertulis. Data sekunder dapat diperoleh dengan berupa laporan keuangan perusahaan dan Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan terhadap perusahaan adalah (1) Observasi/*Observation* : Teknik observasi ini dilakukan dengan cara menyimak dan mengamati penerapan sistem perpajakan di tempat perusah dengan tujuan untuk mengetahui

dan memperoleh data secara faktual.(2) Wawancara/*Interview* : Teknik wawancara ini mengumpulkan data dengan cara berdiskusi dan tanya jawab dengan langsung oleh atasan di tempat perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi baik berupa tulisan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.(3) Pustaka/*Library Research* : Teknik kepustakaan merupakan teknik dimana peneliti mengumpulkan data dengan mengunjungi perpustakaan baik secara daring maupun mendatangi langsung untuk mendapatkan data-data berkaitan dengan objek penelitian secara teoritis,dengan membaca dan memahami buku-buku literatur,referensi-referensi serta peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Teknik Pengolahan data yang digunakan perusahaan adalah (1) Penyutihan yaitu teknik mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan.Pada tahap ini data yang telah terkumpul dilakukan penelitian Kembali terkait dengan kelengkapannya,kejelasannya dan konsistensi.(2) Penyajian data yaitu data yang sudah dicek kelengkapannya kemudian disusun dan disajikan dalam wujud yang lebih muda dipahami sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.(3) Pengolahan data yaitu pengolahan data yang dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan PT Dinamika Pratama untuk mengetahui perhitungan pajak badan serta perlu melakuakn perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hasil dan Pembahasan

Pendapatan Bruto di PT Dinamika Pratama untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 162,977,231,709.Berdasarkan Undang- Undang No 36 Tahun 2008 pasal 31 E ,ditunjukkan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).Karena omzet perusahaan PT Dinamika Pratama di atas 50 miliar, maka tidak mendapatkan fasilitas.Tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang dipakai perusahaan adalah sebesar 22%,dikarenakan keadaan Corona Virus Disease di tahun 2020.Tarif ini termasuk ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.Perhitungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang karena tidak mendapatkan fasilitas

= PKP x Tarif Pajak penghasilan (menggunakan tarif pajak perpu no 1 tahun 2020 sebesar 22 %)

= Rp 6.237.687.000 x 22 % = Rp 1.373.392.240

B. Pajak Penghasilan dibayar di muka

Berdasarkan laporan pph badan terutang tersebut, terdapat 3 Jenis Pajak Penghasilan dibayar dimuka adalah sebagai berikut ini :

- PPh pasal 22
Tarif PPh pasal 22 berupa impor adalah sebesar 2,5% karena sesuai hitungan dengan import barang serta setiap import barang tersebut harus membayar PPh pasal 22
- PPh pasal 23
Tarif yang dikenakan oleh pajak penghasilan adalah sebesar 2 % karena terima ada bukti potongan dari lawan transaksi
- PPh pasal 25
PPh pasal 25 itu terjadi karena pembayaran PPh secara angsuran setiap bulan. Perhitungan PPh terutang tahun lalu dikurangi uang muka yang dipotong (PPh pasal 22 dan 23) dibagi 12 bulan.

Setelah menghitung paka penghasilan dibayar dimuka ,terjadi selisih antara pajak penghasilan terutang dengan pajak penghasilan dibayar dimuka atau kredit pajak dengan 2 kondisi tertentu yaitu :

- PPh pasal 29
Menurut Undang -undang PPh , kurang bayar terjadi jika pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak ternyata memiliki jumlah yang lebih besar daripada kredit pajak. maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat sesudah tahun pajak yang bersangkutan berakhir, atau sebelum SPT tahunan disampaikan.
- PPh pasal 28A
Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh yang lebih bayar bisa terjadi jika pajak terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak. Sehingga, setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah dilakukan perhitungannya dengan utang pajak berikut dengan sanksi-sanksinya. Selain itu, Wajib Pajak bersangkutan juga bisa memilih alternatif lain untuk mengkompensasikan lebih bayar tersebut dengan utang pajak di tahun berikutnya.

Dari kedua kondisi PPh tersebut, perusahaan harus membayar kekurangan pajak yang terutang atau PPh pasal 29 yang masih harus dibayar sebesar Rp 301.227.247

Penutup

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT Dinamika Pratama, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Berdasarkan hasil analisis atas biaya asuransi Kesehatan, biaya asuransi Kesehatan perlu dikoreksi fiskal positif adalah karena asuransi kesehatan seharusnya diperhitungkan sebagai tambahan manfaat dalam PPh 21, karena perusahaan tidak memperhitungkan asuransi kesehatan ini sebagai penghasilan dalam perhitungan PPh 21 , maka perlu dilakukan koreksi fiskal . Biaya ini termasuk ke dalam undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 tentang pajak penghasilan. Undang undang ini menjelaskan bahwa

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: Premi asuransi . Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya asuransi kesehatan perlu dilakukan koreksi fiskal positif seluruhnya sebesar Rp 29,529,000.

(2) Berdasarkan hasil analisis atas biaya entertainment, biaya entertainment tidak dapat diakui seluruhnya oleh perusahaan karena Sebagian biaya yang dikeluarkan bukan untuk kepentingan perusahaan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 45,210,828 tidak mempunyai daftar nominatif sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986). Oleh karena itu biaya entertainment tersebut perlu dilakukan koreksi fiskal positif.(3) Berdasarkan hasil analisa atas biaya lain-lain, Biaya lain -lain perlu dilakukan koreksi fiskal adalah karena biaya tersebut tidak berhubungan dalam memperoleh atau memelihara keterlangsungan pendapatan., sehingga biaya lain- lain tersebut harus dikoreksi fiskal positif.(4) Berdasarkan hasil analisa atas biaya penyusutan aktiva tetap dan penyusutan fiskal, berdasarkan pasal 11 ayat 1 UU PPh No 36 tahun 2008 dijelaskan bahwa Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Alasan biaya tersebut perlu dilakukan koreksi fiskal karena terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan fiskal yang disebut beda tetap dan beda waktu. Beda waktu itu terjadi Ketika umur penyusutan berbeda antara komersial dan fiskal, sedangkan beda tetap itu terjadi karena penyusutan suatu fiskal tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Beda tetap / Permanent Different yang terjadi yang berkaitan dengan data aktiva tetap perusahaan adalah kendaraan. Oleh karena itu perlu dilakukan koreksi fiskal sehingga Biaya penyusutan aktiva tetap yang perlu dikoreksi fiskal positif adalah senilai Rp 210.989.648. Dari semua harta aktiva tetap terdapat pengecualiaan perhitungan yang berbeda khususnya kendaraan karena beberapa kendaraan perusahaan digunakan bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan untuk kepentingan pribadi. Ada Juga beberapa kendaraan tersebut dikategorikan sebagai kendaraan golongan mewah. Perhitungan ini termasuk dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-220/PJ./2002 tentang”Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan “ sebagaimana di dalam pasal 3 ayat (2) tentang “atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/kmk.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.(5) Berdasarkan hasil analisa atas pendapatan jasa giro,

pendapatan ini termasuk ke dalam kategori Objek PPh pasal 4 ayat 2 dimana tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan adalah sebesar 20% dari objek pajak tersebut. Peraturan yang berlaku untuk pendapatan jasa giro adalah pasal 4 ayat 2 a UU PPh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000. Maka pendapatan jasa giro tidak dapat menjadi tambahan laba usaha perusahaan. Sehingga pendapatan jasa giro pada laporan laba rugi PT DINAMIKA PRATAMA tahun 2020 sebesar Rp 258,355,413 harus dikoreksi semua. (6) Berdasarkan perhitungan laba rugi fiskal PT Dinamika Pratama pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 6.237.687.010. Selanjutnya penghasilan kena pajak dikalikan tarif sebesar 22% karena pendapatan bruto di PT Dinamika Pratama untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 162,977,231,709 sudah melebihi omzet di atas 50 miliar, maka tidak mendapatkan fasilitas. Tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang dipakai perusahaan adalah sebesar 22%, dikarenakan keadaan Corona Virus Disease di tahun 2020. Tarif ini termasuk ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu kurangnya wawancara dengan para karyawan perusahaan, perusahaan menjaga privasi sehingga informasi-informasi perusahaan tersebut sulit didapatkan. Berdasarkan hasil dan keterbatasan di atas, maka saran-saran yang diberikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi PT Dinamika Pratama adalah perusahaan perlu mempelajari serta memahami peraturan-peraturan dalam perpajakan yang berlaku dengan tujuan supaya proses penyusunan laporan keuangan fiskal dapat ditulis dengan tepat dan benar

Daftar Rujukan/Pustaka

- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Hery. (2021). *Akuntansi Perpajakan “ Dibahas Secara Lugas, Sederhana, dan Mudah Dipahami ”* (A. Teresia (ed.)). Kompas Gramedia.
- Karmila. (2018). *Mengenal Perpajakan*. Cempaka Putih.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Narwanti, S. (2018). *Perpajakan*. Istana Media.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- Ramandey, L. (2020). *Perpajakan Suatu Pengantar*. DEEPUBLISH.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang no 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Yuniarwati., Widjaja, P. H., Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Mitra Wacana Media.